



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA
Nomor : W20-A24/ 66 / HK.05/SK/I/2019

TENTANG
PENGGUNAAN BIAYA PROSES PADA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

- Menimbang** : a. bahwa dengan dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, maka Pengadilan Agama Masamba berwenang menarik Biaya Proses/ATK perkara;
- b. bahwa seiring dengan modernisasi pelayanan publik di Pengadilan Agama Masamba dan kebutuhan ATK Perkara tidak ditanggung oleh Negara, serta kebutuhan akan ATK perkara semakin meningkat, maka Pengadilan Agama Masamba dipandang perlu untuk menetapkan Biaya Proses/ATK perkara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 121 ayat (4) HIR;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung TI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Masamba Nomor: W20-A24/1183/Hk.05/SK/X/2018 Tanggal 29 Oktober 2018 Tentang Penggunaan Biaya Proses pada Pengadilan Agama Masamba dan Menetapkan kembali Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Masamba Nomor Tentang Penggunaan Biaya Proses pada Pengadilan Agama Masamba;
- KEDUA** : Biaya proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Masamba sebesar Rp.50.000 (Lima puluh Ribu rupiah) per perkara;

KETIGA : Biaya Proses digunakan untuk :

1. Kertas HVS 70 gram;
2. Kertas HVS berwarna
3. Tinta Komputer
4. Catridge
5. Map Perkara terdiri dari :
 - a. Map Biasa;
 - b. Map Gugatan/Permohonan;
 - c. Map Minutasi (untuk di box);
6. Map Akta Cerai (AC);
7. Lain-lain :
 - Pulpen;
 - Lem;
 - Cetak Instrument;
 - Jarum;
 - Benang;
 - Lak

KEEMPAT : Biaya Proses dipertanggungjawabkan secara kolektif dan dicatat dalam buku tersendiri;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : 2 Januari 2019

Ketua,



Dra. Hj. Neor Aini
NIP. 19690921 200003 2 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Hatibinwasda wilayah PA Masamba;
3. Hawasbid kepaniteraan PA Masamba;
4. Arsip.